



**PUTUSAN**  
**Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Alaudin A.M.Usman Alias Udi
- 2 Tempat lahir : Tidore
- 3 Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 7 April 2005
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Alaudin A.M.Usman Alias Udi tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain di Rutan Kelas IIB Soasio; Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALAUDIN A.M.USMAN Alias UDI** bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan setelah menjalani masa pidana atas perkara lain

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set baju wanita warna kunyit bermotif love dan daun warna putih

**Dikembalikan kepada saksi korban MARYAM JUMATI Alias NA**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa ALAUDIN A.M.USMAN Alias UDI pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar Pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di rumah saksi AJAM M.USMAN yang beralamat di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban MARYAM JUMATI Alias NA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar Pukul 15.00 Wit saksi AJAM M. USMAN Alias JAM bersama dengan Terdakwa ALAUDIN A.M.USMAN Alias UDI datang ke rumah saksi korban MARYAM JUMATI Alias NA menanyakan keberadaan saksi FAHMI A.M.USMAN Alias FAHMI (suami saksi korban) akan tetapi pada saat itu saksi FAHMI A.M.USMAN Alias FAHMI belum pulang sehingga Terdakwa dan saksi AJAM M.USMAN Alias JAM kembali ke rumahnya, lalu beberapa saat kemudian saksi FAHMI A.M.USMAN Alias FAHMI pun pulang ke rumah, selanjutnya saksi korban menyampaikan bahwa "tadi ayah dan saudaramu datang mencari kamu", setelah itu saksi korban bersama dengan saksi FAHMI A.M.USMAN Alias FAHMI ke rumah saksi AJAM M. USMAN Alias JAM di Kelurahan Cobodoe,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di rumah tersebut lalu saksi AJAM M. USMAN Alias JAM langsung bertanya kepada saksi FAHMI A.M.USMAN Alias FAHMI "Fahmi, ngana ambe doi didalam kas ka tarada" (Fahmi, kamu ambil uang didalam lemari atau tidak), kemudian saksi FAHMI A.M.USMAN Alias FAHMI mengatakan "tidak", akan tetapi Terdakwa dan saksi AJAM M.USMAN Alias JAM menuduh saksi FAHMI A.M.USMAN Alias FAHMI yang telah mengambil uang saksi AJAM M.USMAN Alias JAM sehingga terjadilah aduh mulut antara saksi korban, Terdakwa dan saksi AJAM M.USMAN Alias JAM karena saksi korban membela saksi FAHMI A.M.USMAN Alias FAHMI yang merupakan suami saksi korban dan pada saat aduh mulut tersebut Terdakwa emosi kemudian meninju dahi saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi FAHMI A.M.USMAN Alias FAHMI meleraikan selanjutnya saksi korban dan saksi FAHMI A.M.USMAN Alias FAHMI keluar dari rumah tersebut lalu melaporkan hal tersebut di Polresta Tidore;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban MARYAM JUMATI Alias NA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: 445/018/11/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Asrianti, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan hasil Pemeriksaan :

- Tampak luka lebam didaerah wajah bagian dahi ukuran lima centimeter kali tiga centimeter.

Kesimpulan: pada pemeriksaan VER perempuan usia 30 tahun tanggal 04 Mei 2023 ditemukan luka lebam pada wajah bagian dahi akibat persentuhan benda tumpul. Korban tidak mendapatkan perawatan luka. Tidak menimbulkan halangan.

-----**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana**-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban Maryam Jumati Alias Na**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemukulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Alaudin A. M. Usman dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wit yang bertempat di Kel. Cobodoe Kec. Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan tepatnya di Rumah milik bapak mertua saksi korban sdr. Azam M. Usman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wit saat itu Saksi Korban berada di dalam rumah saksi korban di Kel. Doyado Lingkungan Lobi Kec. Tidore Timur Kota Tikep tiba-tiba datang ayah mertua korban Sdra. AJAM dan Terdakwa kemudian langsung menanyakan kepada saksi korban dimana keberadaan suami saksi korban Sdra. FAHRI A.M USMAN. Namun saat itu mengajak Saksi Korban mengajak untuk pergi kerumah ayah mertua Saksi korban di Kel. Cobodoe Kec. Tidore Timur Kota Tikep untuk klarifikasi masalah suami Saksi korban yang dituduh mengambil uang ayah mertua Saksi korban. Setelah sampai dirumah ayah mertua Saksi korban, Saksi korban dengan suami Saksi korban langsung masuk ke dalam rumah, namun pada saat masuk ke dalam ruman saat itu ayah mertua Saksi korban langsung menayakan kepada suami Saksi korban "fahmi ngana ambe doi di dalam kas ka tarada" Artinya "fahmi kamu mengambil uang yang ada di dalam lemari atau tidak". Kemudian terjadilah sedikit adu mulut antara Saksi korban dengan Terdakwa dan ayah mertua korban. Kemudian karena merasa terima dengan sikap Saksi Korban, Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduk dan langsung melayangkan pukulan ke wajah Saksi korban tepat kena pada dahi Saksi korban. Setelah itu Saksi korban langsung berlari keluar dari dalam rumah kemudian disusul oleh suami Saksi korban dan kemudian Saksi korban bersama dengan suami Saksi korban langsung pergi ke Kantor Polesta Tidore untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu saksi korban tidak bisa melakukan apa-apa karena Saksi korban sedang menggendong anak saksi korban;
- Bahwa Suami saksi korban yaitu sdr. Fahmi M Usman dituduh mengambil uang milik ayahnya sebesar Rp500.000(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa sebelumnya sudah ada masalah namun hanya adu mulut saja;
- Bahwa Terdakwa juga sempat memukul suami Saksi Korban;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sos



- Bahwa Terdakwa memukul suami saksi korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa pukul adalah saksi korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai dahi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban 1(satu) kali langsung saksi korban lari dan menuju ke kantor polisi bersama suami saksi korban untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa Setelah di pukul Terdakwa saksi korban hanya marah;
- Bahwa setelah membuat laporan polisi sekitar setengah jam kemudian Saksi korban langsung pingsan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan barulah saksi korban merasakan sakit selama 1(satu) minggu;
- Bahwa yang saksi korban alami setelah kejadian pemukulan masih merasakan sakit namun saksi korban harus kerja;
- Bahwa tidak ada bekas luka setelah kejadian pemukulan;
- Bahwa ada biaya untuk obat sebesar Rp1.000.000,-(satu juta Rupiah) dari Ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa baju warna kuning bermotif love.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi M.Fahmi A.M Usman Alias Fahmi,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini Terkait dengan masalah Pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Alaudin A. M. Usman dan yang menjadi korbannya adalah istri saksi sdr. Maryam Djumati;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wit yang bertempat di Kel. Cobodoe Kec. Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan tepatnya di Rumah milik Ayah saksi sdr. Azam M. Usman;
- Bahwa sebab dari pemukulan karena Saksi Ajam M. Usman Alias Jam (ayah kandung Saksi) menuduh Saksi mengambil uang milik ayah Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wit pada saat itu saksi sedang menurunkan penumpang menggunakan bentor di tugulufa tepatnya di depan rumah makan sahabat. Kemudian bapak saksi saudara AJAM USTAF A Alias AJAM dan Terdakwa datang menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi "ngana ambil doi tu kase pulang da". Kemudian saksi mengatakan kalau saksi tidak mengambilnya mendengar perkataan saksi, bapak saksi langsung melakukan pemukulan kepada saksi dan mengenai mulut saksi sehingga bibir saksi mengalami robek. Setelah itu bapak dan adik saksi langsung pergi menggunakan bentor. Setelah itu saksi langsung pergi ke tempat jualan bibi saksi saudari SALASA MUSTAFA dan mengatakan kalau bapak saksi telah memukul saksi. Mendengar hal tersebut bibi saksi langsung menangis dan mengatakan kepada saksi sabar. Setelah itu bapak Saksi dan Terdakwa kembali dan menyuruh saksi ke rumah dan saksi langsung menyuruh bapak Saksi dan Terdakwa duluan kerumah. Dan setelah itu saksi langsung berpamitan kepada bibi saksi untuk pergi ke rumah bapak saksi yang berada di kel. Cobodoe. Setelah sampai di rumah bapak saksi, bapak saksi menuduh saksi mengambil uangnya dan menyuruh saksi untuk mengembalikan uangnya akan tetapi saksi mengatakan kepada bapak saksi kalau tidak mengambil uangnya. Setelah itu saksi langsung pergi mengambil istri saksi yakni korban saudari MARYAM JUMATI yang berada di rumah Kel. Doyado dan membawa ke rumah bapak saksi di Kel. Cobodoe untuk membela saksi kalau saksi tidak mengambil uang bapak saksi. Kemudian setelah sampai di rumah bapak saksi saksi melihat kalau adik bapak saksi saudari JANIBA MUSTAFA dan istri saksi mengatakan kepada bapak saksi kalau memang suami saksi yang mengambil uang tersebut apakah bapak saksi mempunyai bukti, mendengar hal tersebut bapak saksi langsung marah dan mau menampar istri saksi kemudian saksi langsung mengatakan ke bapak saksi "itu orang pe anak jangan sampai orang tuntutan pe ngoni" mendengar perkataan saksi bapak saksi tidak jadi menampar istri saksi dan Terdakwa langsung berdiri dan melakukan pemukulan kepada istri saksi menggunakan tangan Kanan dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi istri saksi. Melihat hal tersebut Saksi langsung berdiri untuk melerai akan tetapi bapak Saksi langsung memukul Saksi di wajah saksi dan mengenai mata kanan saksi setelah itu Terdakwa memukul saksi dan mengenai wajah saksi dan saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merasa pusing. Setelah itu Saksi Korban langsung keluar dari rumah dan langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut untuk di proses;

- Bahwa kejadian kehilangan uang Ayah saksi sudah berkali-kali;
- Bahwa Saksi yang menemani saksi korban untuk buat laporan polisi;
- Bahwa bagian dahi saksi korban bengkak;
- Bahwa biaya pengobatan untuk saksi korban itu tidak ada;
- Bahwa setelah ada laporan polisi dari saksi korban kemudian Ayah dari Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,(satu juta rupiah) kepada saksi korban sebagai uang ganti rugi;
- Bahwa Saksi yang menemani saksi korban untuk buat laporan polisi;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan ada surat pernyataan bersama antara saksi, saksi korban dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi AJAM M. USMAN Alias JAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini Terkait dengan masalah Pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Alaudin A. M. Usman Alias Udi dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Maryam Djumati Alias Na ;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung saksi dan saksi korban adalah menantu saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wit yang bertempat di Kel. Cobodoe Kec. Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan tepatnya di Rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wit pada saat itu saksi pergi ke Saksi FAHMI di jalan pantai tugulufa yang sedang membawa bentor guna menanyakan siapa yang sudah mengambil uang Saksi di rumah. Namun Saksi FAHMI tidak mengakui sehingga saksi mengajak dia pergi ke ruman untuk bicarakan baik-baik di rumah. Sesampainya di rumah saksi kembali bertanya kepada anak saksi saudara FAHMI siapa yang sudah mengambil uang saksi di dalam kamar.

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sos*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun anak saksi saudara FAHMI tidak mengakui dan saat itu juga saudara FAHMI pergi menjemput istrinya saudari MARYAM JUMATI Alias NA. Saat mereka berdua sampai di rumah saksi, Saksi Korban yang merupakan istri dari anak saksi saudara FAHMI berbicara dengan nada tinggi dan mengatakan bahwa suaminya saudara FAHMI tidak mengambil uang saksi dan saat itu juga saksi korban mengatakan "papa ini apa sadiki tuduh torang" yang maksudnya "papa kenapa selalu menuduh kami" dengan menunjuk menggunakan jari telunjuknya ke arah wajah saksi sehingga anak bungsu saksi yakni Terdakwa langsung berdiri dan melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan tangan kanan dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi korban. Melihat hal tersebut suami saksi korban yang merupakan anak saksi saudara M. FAHMI A.M. USMAN Alias FAHMI langsung berdiri untuk meleraikan dan saksi pun berdiri dan langsung memukul saudara FAHMI di wajahnya mengenai mata kanannya dan saat itu juga Terdakwa juga ikut memukul saudara FAHMI dan mengenai wajahnya. Setelah itu saksi korban dan saudara FAHMI A.M. USMAN Alias FAHMI langsung keluar dari rumah dan langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa dan saksi telah memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya pengobatan saksi korban karena saksi korban menuntut untuk biaya pengobatan;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung memberikan uang pengobatan untuk saksi korban di kantor polres;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi ZULKIFLI A.M. USMAN Alias ZUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini Terkait dengan masalah Pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Alaudin A. M. Usman Alias Udi dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Maryam Djumati Alias Na;
- Bahwa Terdakwa merupakan Adik kandung Terdakwa dan saksi korban adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wit yang bertempat di Kel. Cobodoe Kec.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan tepatnya di Rumah Ayah saksi yakni Ajam M. Usman Alias Jam;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 08.00 wit pada saat itu saksi sedang berada di rumah Ayah saksi Kel. Cobodoe Kec. Tidore Kota Tikep. Kemudian kakak saksi saudara FAHMI A.M. USMAN dan saksi korban yang merupakan istri dari kakak saksi datang dan langsung masuk kedalam rumah kemudian saksi korban Maryam Jumati Alias NA dengan suara lantang sambil menunjuk wajah saksi Ajam M. Usman Alias Jam yang merupakan ayah dari saksi dan mengatakan "apa bapak ada bukti karena kalau tuduh orang harus ada bukti", sehingga Terdakwa tidak terima atas perkataan kasar terhadap ayah Terdakwa lalu Terdakwa beranjak dari tempat duduknya lalu melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya meninju dahi saksi korban lalu Terdakwa memukul saksi FAHMI namun saksi FAHMI tidak melakukan perlawanan, setelah itu saksi FAHMI dan saksi korban keluar dari rumah saksi sambil mengatakan "saya lapor polisi", lalu saksi mengatakan "lapor sudah kalau mau lapor";

- Bahwa Terdakwa ditangkap 2(dua) hari setelah kejadian;

- Bahwa di kantor polisi saksi korban meminta kepada Terdakwa uang biaya pengobatan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ajam telah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk biaya pengobatan saksi korban;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- *Visum Et Repertum* No: 445/018/11/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Asrianti, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER perempuan usia 30 tahun tanggal 04 Mei 2023 ditemukan luka lebam pada wajah bagian dahi akibat persentuhan benda tumpul. Korban tidak mendapatkan perawatan luka. Tidak menimbulkan halangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini Terkait dengan masalah Pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Maryam Djumati Alias Na;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar Pukul 15.30 WIT bertempat di rumah saksi AJAM M.USMAN yang beralamat di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wit pada saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah Ayah Terdakwa di Kel. Cobodoe Kec. Tidore Kota Tikep. Kemudian sekitar pukul 15.00 wit Ayah Terdakwa saksi AJAM M. USMAN membangunkan Terdakwa dan memberitahukan Terdakwa kalau uang setoran Ayah Terdakwa sebayak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) telah hilang di dalam kamarnya. Saksi AJAM mencurigai saksi FAHMI yang mengambilnya karena sering terjadi seperti itu. Kemudian setelah itu Ayah Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mencari kakak Terdakwa yakni saksi FAHMI A.M. USMAN menggunakan bentor dan mendapati kakak Terdakwa sedang menurunkan penumpang di depan rumah makan sahabat. Setelah itu bapak Terdakwa langsung menayakan kepada saksi FAHMI A.M. USMAN terkait uangnya yang hilang "ngana ada ambil doi" kemudian saksi fahmi mengatakan "trada" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengatakan "sudah kase pulang sudah trda orang laeng yang ambil cuman ngana saja kemudian saksi fahmi mengatakan "trada" lalu saksi AJAM menampar saksi FAHMI dan menyuruh pulang kerumah. Setelah itu Terdakwa dan saksi Ajam pergi mencari kakak Terdakwa yaitu saksi ZULKIFLI dan menyuruh untuk pulang kerumah untuk menyelesaikan masalah uang yang hilang. Setelah itu kami langsung pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi FAHMI "kalau ngana ambil doi itu kase pulang kamari sudah" kemudian saksi FAHMI mengatakan "trada, deng mulai skarang mi so tra anggap papa itu mi pe papa" setelah itu saksi FAHMI langsung pergi mengambil saksi korban istrinya MARIYAM untuk di bawah ke rumah saksi Ajam. Kemudian setelah itu saksi korban dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sos



saksi FAHMI datang ke rumah saksi ajam dan langsung masuk kedalam rumah setelah berada di dalam rumah saksi Ajam, Terdakwa mengatakan kepada saksi FAHMI "sudah kase pulang sudah karna yang di rumah cuman ngana deng zul, zul so kaluar mencari sisa ngana saja" kemudian saksi FAHMI mengatakan "trada" setelah itu saksi korban langsung "kalau bole mandi la ke mesjid untuk sumpah pocong" setelah itu saksi korban sempat mengungkit masalah lalu tentang ibu Terdakwa yang sudah meninggal dan setelah itu saksi Ajam mengatakan "kalau belo tra usah unkit-unkit masah lalu sudah" mendengar perkataan saksi Ajam korban langsung menunjuk kearah saksi Ajam dan berkata "orang tua tidak tau diri" mendengar perkataan saksi korban, Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban menggunakan tangan kanan dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi korban. Setelah itu saksi korban dan suaminya saksi FAHMI langsung keluar dari rumah dan melaporkan kejadian tersebut di Polresta;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendapat surat panggilan dari Polresta Tidore atas perkara penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa telah berdamai;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang berupa baju warna kuning yang diperlihatkan didepan persidangan yang merupakan pakaian saksi korban yang dikenakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa **1 (satu) set baju wanita warna kunyit bermotif love dan daun warna putih**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar Pukul 15.30 WIT bertempat di rumah saksi AJAM M.USMAN yang beralamat di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Maryam Jumati Alias Na;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wit pada saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah Ayah Terdakwa di Kel. Cobodoe Kec. Tidore Kota Tikep. Kemudian sekitar pukul 15.00 wit Ayah



Terdakwa (Saksi Ajam M. Usman) membangunkan Terdakwa dan memberitahukan Terdakwa kalau uang setoran Ayah Terdakwa sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) telah hilang di dalam kamarnya. Saksi Ajam M. Usman mencurigai Saksi Fahmi yang mengambilnya karena sering terjadi seperti itu. Kemudian setelah itu Saksi Ajam M. Usman menyuruh Terdakwa untuk mencari kakak Terdakwa yakni saksi Fahmi A.M. Usman menggunakan bentor dan mendapati Fahmi A.M. Usman sedang menurunkan penumpang di depan rumah makan sahabat. Setelah itu bapak Terdakwa langsung menayakan kepada Saksi Fahmi A.M. Usman terkait uangnya yang hilang "ngana ada ambil doi" kemudian Saksi Fahmi A.M. Usman mengatakan "trada" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengatakan "sudah kase pulang sudah trda orang laeng yang ambil cuman ngana saja kemudian saksi fahmi mengatakan "trada" lalu Saksi Ajam M. Usman menampar Saksi Fahmi A.M. Usman dan menyuruh pulang kerumah. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ajam M. Usman pergi mencari kakak Terdakwa yaitu Saksi Zulkifli dan menyuruh untuk pulang kerumah untuk menyelesaikan masalah uang yang hilang. Setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Fahmi A.M. Usman "kalau ngana ambil doi itu kase pulang kamari sudah" kemudian Saksi Fahmi A.M. Usman mengatakan "trada, deng mulai skarang mi so tra anggap papa itu mi pe papa" setelah itu Saksi Fahmi A.M. Usman langsung pergi mengambil Saksi Korban untuk di bawah ke rumah Saksi Ajam M. Usman. Kemudian setelah itu Saksi Korban dan Saksi Fahmi A.M. Usman datang ke ruman Saksi Ajam M. Usman dan langsung masuk kedalam rumah. Setelah berada di dalam rumah Saksi Ajam M. Usman, Terdakwa mengatakan kepda Saksi Fahmi A.M. Usman "sudah kase pulang sudah karna yang di rumah cuman ngana deng zul, zul so kaluar mancaru sisa ngana saja" kemudian Saksi Fahmi A.M. Usman mengatakan "trada" setelah itu saksi korban langsung "kalau bole mandi la ke mesjid untuk sumpah pocong". Setelah itu Saksi Korban sempat mengungkit masalah lalu tentang ibu Terdakwa yang sudah meninggal dan setelah itu Saksi Ajam M. Usman mengatakan "kalau belo tra usah ungkit-ungkit masah lalu sudah" mendengar perkataan Saksi Ajam M. Usman, Saksi Korban langsung menunjuk kearah Saksi Ajam M. Usman dan berkata "orang tua tidak tau diri" mendengar perkataan Saksi Korban, Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban menggunakan tangan kanan dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi korban. Setelah itu saksi korban dan suaminya saksi

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sos*



FAHMI langsung keluar dari rumah dan melaporkan kejadian tersebut di Polresta;

- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No: 445/018/11/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Asrianti, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER perempuan usia 30 tahun tanggal 04 Mei 2023 ditemukan luka lebam pada wajah bagian dahi akibat persentuhan benda tumpul. Korban tidak mendapatkan perawatan luka. Tidak menimbulkan halangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa sesaat sebelum surat dakwaan dibacakan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Alaudin A.M.Usman Alias Udi dan sesaat setelah dakwaan dibacakan Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur kesatu yaitu barangsiapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang



diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya Pasal Demi Pasal" menyebutkan bahwa penganiayaan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian "Dengan Sengaja" atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak ( *wills theori* ) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai "de will" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
2. Teori bayangan / pengetahuan ( *voorstellings-theori* ) dari Frank atau "waarschijulytheids - theori" dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar Pukul 15.30 WIT bertempat di rumah saksi AJAM M.USMAN yang beralamat di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Maryam Jumati Alias Na;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wit pada saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah Ayah Terdakwa di Kel. Cobodoe Kec. Tidore Kota Tikep. Kemudian sekitar pukul 15.00 wit Ayah Terdakwa (Saksi Ajam M. Usman) membangunkan Terdakwa dan memberitahukan Terdakwa kalau uang setoran Ayah Terdakwa sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) telah hilang di dalam kamarnya. Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajam M. Usman mencurigai Saksi Fahmi yang mengambilnya karena sering terjadi seperti itu. Kemudian setelah itu Saksi Ajam M. Usman menyuruh Terdakwa untuk mencari kakak Terdakwa yakni saksi Fahmi A.M. Usman menggunakan bentor dan mendapati Fahmi A.M. Usman sedang menurunkan penumpang di depan rumah makan sahabat. Setelah itu bapak Terdakwa langsung menayakan kepada Saksi Fahmi A.M. Usman terkait uangnya yang hilang "ngana ada ambil doi" kemudian Saksi Fahmi A.M. Usman mengatakan "trada" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengatakan "sudah kase pulang sudah trda orang laeng yang ambil cuman ngana saja kemudian saksi fahmi mengatakan "trada" lalu Saksi Ajam M. Usman menampar Saksi Fahmi A.M. Usman dan menyuruh pulang kerumah. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Ajam M. Usman pergi mencari kakak Terdakwa yaitu Saksi Zulkifli dan menyuruh untuk pulang kerumah untuk menyelesaikan masalah uang yang hilang. Setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Fahmi A.M. Usman "kalau ngana ambil doi itu kase pulang kamari sudah" kemudian Saksi Fahmi A.M. Usman mengatakan "trada, deng mulai skarang mi so tra anggap papa itu mi pe papa" setelah itu Saksi Fahmi A.M. Usman langsung pergi mengambil Saksi Korban untuk di bawah ke rumah Saksi Ajam M. Usman. Kemudian setelah itu Saksi Korban dan Saksi Fahmi A.M. Usman datang ke ruman Saksi Ajam M. Usman dan langsung masuk kedalam rumah. Setelah berada di dalam rumah Saksi Ajam M. Usman, Terdakwa mengatakan kepda Saksi Fahmi A.M. Usman "sudah kase pulang sudah karna yang di rumah cuman ngana deng zul, zul so kaluar mancaru sisa ngana saja" kemudian Saksi Fahmi A.M. Usman mengatakan "trada" setelah itu saksi korban langsung "kalau bole mandi la ke mesjid untuk sumpah pocong". Setelah itu Saksi Korban sempat mengungkit masalah lalu tentang ibu Terdakwa yang sudah meninggal dan setelah itu Saksi Ajam M. Usman mengatakan "kalau belo tra usah ungit-ungkit masah lalu sudah" mendengar perkataan Saksi Ajam M. Usman, Saksi Korban langsung menunjuk kearah Saksi Ajam M. Usman dan berkata "orang tua tidak tau diri" mendengar perkataan Saksi Korban, Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban menggunakan tangan kanan dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi korban. Setelah itu saksi korban dan suaminya saksi FAHMI langsung keluar dari rumah dan melaporkan kejadian tersebut di polresta;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No: 445/018/11/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Asrianti, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER perempuan usia 30 tahun tanggal 04 Mei 2023 ditemukan luka lebam pada wajah bagian dahi akibat persentuhan benda tumpul. Korban tidak mendapatkan perawatan luka. Tidak menimbulkan halangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Saksi Korban memberikan keterangan bahwa setelah kejadian pemukulan barulah saksi korban merasakan sakit selama 1(satu) minggu namun saksi korban harus kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan akibat dari pemukulan tersebut adalah ditemukan luka lebam pada wajah bagian dahi akibat persentuhan benda tumpul (**vide bukti surat *Visum Et Repertum* No: 445/018/11/2023**) dan rasa sakit pada diri Saksi Korban selama 1 (satu) minggu;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan lamanya masa pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat mengenai jenis pidana yang akan dikenakan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara namun mengenai lamanya pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa Majelis

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kemanfaatan untuk Terdakwa. Karena pemidanaan bukan semata-mata digunakan sebagai instrument pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang oleh karena itu Majelis Hakim akan memperhatikan hal tersebut untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dan untuk lamanya masa pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka Majelis Hakim tidak melakukan penahanan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set baju wanita warna kunyit bermotif love dan daun warna putih yang telah disita dari Saksi Korban dan dalam persidangan Saksi Korban menerangkan bahwa ingin agar barang bukti dikembalikan, maka terhadap barang bukti tersebut **ditetapkan untuk dikembalikan** kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan sakit pada diri Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;
- Terdakwa dan Saksi Korban masih ada hubungan kekeluargaan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alaudun A.M. Usman Alias Udi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos oblong lengan panjang warna abu – abu dikembalikan kepada Saksi Korban Maryam Jumati Alias Na;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh Anny Safitri Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suharti Kemhay, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Suharti Kemhay, S.Kom., S.H.